



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx (berdasarkan *e-court*), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMSIDAR, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari **Kantor Posbantuan Hukum Pranaja (POSBAKUM PRANAJA PALOPO)** yang beralamat di Jl. Emmi Saelan No. 40, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat email: adv.samsidar@gmail.com (berdasarkan gugatan dan *e-court*) berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan Nomor 182/SK/Pdt/2024/PN MII pada 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama XXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan kutipan akta perkawinan No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur Pada tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup dan tinggal bersama di Kabupaten Luwu Timur dan menempati rumah kontrakan selama lima tahun lamanya;
3. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat tinggal yang baru di Kabupaten Luwu Timur karna sebelumnya Pengugat dan Tergugat pada saat itu telah membangun rumah di Kabupaten Luwu Timur dan di situlah Pengugat dan Tergugat tinggal menetap;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3(tiga)orang anak yang bernama:
  - Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Nik: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx anak pertama dari Penggugat dan Tergugat
  - Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Nik: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Luwu Timur xxxxxxxxxxxxxxxx anak ke dua dari Penggugat dan Tergugat;
  - Anak 3 Penggugat dan Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Kabupaten Luwu Timur pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx
5. Bahwa Sejak pertama menika rumah tangga Penggugat dan tergugat sering mengalami Kecekcokan, beda dan selisi paham karna adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu Penggugat beragama XXXXXXXX dan Tergugat bergama XXXXXXXX XXXXXXXX;
6. Bahwa karena pebedaan agama antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering menimbulkan ke cekcokan dan selisi paham maka

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengugat memantap hatinya untuk mengikuti Tergugat Menganut agama  
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX sampai saat ini;

7. Bahwa Pengugat dan Tergugat semenjak Pindah dan tinggal di Kabupaten Luwu Timur Tergugat sudah tidak pernah ikut beribadah dan mengajak Penggugat ke gereja sehingga membuat Penggugat marah dan mengatakan kepada Tergugat bahwa saya ingin kembali saja ke agamaku(XXXXXXXXX) namun Tergugat marah dan mengatakan kita bercerai dulu;

8. Bahwa Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak anaknya, dan jika salah satu anak Penggugat dan Tergugat sakit, Tergugat hanya pergi meninggalkan rumah dan mencari kesenangannya sendiri sehingga membuat Penggugat sakit hati;

9. Bahwa karena Penggugat sakit hati terhadap perilaku Tergugat sehingga Penggugat Pergi dari rumah untuk menenangkan diri dan membawa semua anak-anaknya namun Tergugat juga tidak pernah mencari Penggugat dan menanyakan kabar anaknya sampai saat ini;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 6(enam) bulan lamanya dan Penggugat juga hanya sesekali komunikasi dengan Tergugat;

11. Bahwa karna sudah tidak adanya kecocokan dan perdamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka pengugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan tergugat bahkan Tergugat memerintahkan istrinya untuk mendaftarkan permohonan perceraian ke Pengadilan Negeri Malili;

Berdasarkan atas Uraian-Uraian dan alasan-alasan yang Yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER;**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat Untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan antara perkawinan Penggugat **PENGGUGAT**, dengan Tegugat **TERGUGAT** yang telah melangsukan pernikahan di Pemuka Agama XXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur Pada tanggal xxxxxxxx, Putus akibat Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Malili menyamapiakan salinan resmi putusan setelah berkeuatan hukum tetap kepada kantor Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang di peruntukan untuk itu;
4. Menetapkan pemebebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan mekanisme surat tercatat pada tanggal 16 Oktober 2024, tanggal 12 November 2024, dan tanggal 25 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dokumen-dokumen/berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas dan surat kuasa dari Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran penerima kuasa dari Penggugat tersebut adalah sah, memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua fotokopi alat bukti tertulis diatas tersebut telah dibubuhi materai cukup. Untuk alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, dan P-4 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu seluruh alat bukti tertulis tersebut telah diunggah pada aplikasi *e-court* (Sistem Informasi Pengadilan). Oleh karena semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah bermaterai cukup maka alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan, Penggugat beragama XXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Penggugat pindah agama menjadi beragama XXXXXXXXX dan melaksanakan perkawinan berdasarkan agama XXXXXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak);
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan/pertengkaran dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbedaan prinsip dan agama;
- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat kembali beragama XXXXXXXXX, perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun keduanya masih tinggal di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Tergugat tidak pernah mencari maupun berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu jauh dari Penggugat;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan, Penggugat beragama XXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Penggugat pindah agama menjadi beragama XXXXXXXXX dan melaksanakan perkawinan berdasarkan agama XXXXXXXXX;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak);
- Bahwa saksi diceritakan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan/pertengkaran dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dijelaskan hal yang menjadi penyebab perselisihan/pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama namun keduanya masih tinggal di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan formalitas panggilan, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak datang

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan mengenai adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim perlu dimuat amar dalam putusan ini yang menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan harus membuktikan hak atau keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dengan seksama, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada alasan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-3 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan agama XXXXXXXXX maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apabila gugatan perceraian diajukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-1, P-2 dan P-3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti mengenai tempat kediaman (domisili) Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Luwu Timur dan alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat masih termasuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Malili;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta gugatan dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk "Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai Penggugat Untuk seluruhnya", Majelis Hakim masih harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti tertulis P-3 telah terbukti mengenai adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah:

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Penggugat beragama XXXXXXXXX sehingga agar dapat melaksanakan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk pindah ke agama XXXXXXXXX;
- Setelah Penggugat dan Tergugat kawin dan tinggal bersama, Tergugat tidak pernah melakukan ibadah ke gereja sehingga Penggugat marah dan menyatakan akan kembali ke agama XXXXXXXXX namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat. Akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar;
- Tergugat tidak setuju jika Penggugat kembali ke agama XXXXXXXXX dan mengatakan kalau Penggugat boleh kembali ke agama XXXXXXXXX apabila telah bercerai dengan Tergugat;
- Selama perkawinan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat maupun menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalilnya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim tidak perlu melihat mengenai siapa penyebab dari percekocokan, yang perlu diperhatikan adalah apakah percekocokan tersebut memang ada dan apakah

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, pada pokoknya telah terbukti mengenai:

- saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sejak April 2024;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama oleh karena ada perbedaan pandangan mengenai agama;
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- sejak Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat maupun menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu persangkaan mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat diatas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalilnya mengenai alasan diajukannya gugatan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan ataukah dikabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi secara terus menerus sehingga perkawinan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi?";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama dan tidak ada pihak yang berusaha untuk meminta maaf serta tidak ada yang mau mencari penyelesaian atas permasalahan dalam rumah tangga, menurut Majelis Hakim dapat ditarik suatu persangkaan kalau baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mempertahankan pandangannya masing-masing, tidak ada pihak yang mau mengalah, serta tidak ada pihak yang mau berusaha untuk mempertahankan perkawinan. Menurut Majelis Hakim suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan apabila masing-masing pihak dalam perkawinan tidak ada sikap mau mengalah dan pasangan suami istri tidak berusaha untuk mencari penyelesaian atas perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga dengan baik. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti mengenai adanya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan/dipertahankan lagi sehingga petitum Penggugat pada poin ke-2 untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-3 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili menyamapiakan salinan resmi putusan setelah berkeuatan hukum tetap kepada kantor Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang di peruntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti tertulis P-3, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sedangkan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Malili yang

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masih berada pada daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat perbedaan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan dengan perceraian dilakukan sehingga salinan putusan perceraian ini akan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat perceraian dilakukan dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 telah dikabulkan yang mana memiliki akibat hukum sebagaimana diminta oleh Penggugat pada petitum poin ke-3, maka demi hukum menurut Majelis Hakim petitum Penggugat pada poin ke-3 adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena hal-hal pokok yang menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum poin ke-2 sampai dengan poin ke-3 telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan mengingat pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka petitum Penggugat pada poin ke-1 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang menerangkan gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para Pihak namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok persengketaan/permasalahan antara para Pihak, sehingga harus dikesampingkan;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin ke-4 yang pada pokoknya agar “pembebanan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) R.Bg mengatur barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, selain itu Pasal 192 ayat (4) R.Bg mengatur biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum Penggugat pada poin ke-4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang nilainya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tertanggal 2 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini bilamana telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur yang merupakan Pegawai Pencatat tempat dilakukannya perceraian dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00; (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Hokky, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII tanggal 16 Oktober 2024. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hokky, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN MII



Andi Burhan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Surat Kuasa .....	:	Rp	10.000,00;
3.....B	:	Rp	- ;
iaya Panggilan Penggugat.....	:		
4.....B	:	Rp	72.000,00;
iaya Panggilan Tergugat.....	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Relas.....	:		
6.....P	:	Rp	- ;
emeriksaan setempat .....	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....	:		
8.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....	:		
9.....B	:	Rp	80.000,00;
iaya Sumpah .....	:		
10. Pemberkasan ATK .....	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	332.000,00;

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)